



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan :

PEMOHON 1, NIK : 3501064908640004, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Alamat, xxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON 2, NIK : 3501066607870002, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan S.I, Alamat
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon"

Para Pemohon dalam hal ini menguasai kepada Anas Mustangin, SH. Dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat Jl. KS. Tubun No. 25, Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor 1032/Kuasa/12/PA.Pct, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Pacitan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct., tanggal 07 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah satu kali dengan seorang Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Oktober 1985 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 1985 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023 di rumah karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai kutipan akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1995 kemudian ibunya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada bulan November 2018;
4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal pada tanggal 20 Juli 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON 1 (sebagai istri);
 - b. PEMOHON 2 (sebagai anak kandung);
5. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan istri dan anak kandung sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pacita;
6. Bahwa Pewaris selama hidupnya telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Dana tabungan pada BNI DEPOSITO di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Pacitan dengan Nomor Rekening : 0449357950 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17/09/2016;
 - b. Dana tabungan pada BNI TAPLUS di PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pacitan dengan Nomor Rekening : 0446572890 atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa dengan penetapan sebagai ahli waris Para Pemohon akan mencairkan uang tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan selanjutnya uang tersebut sebagian akan dipergunakan untuk kepentingan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai biaya kirim Do'a dan tahlilan mulai sejak meninggal, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai pada 1000 harinya kemudian sebagian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Permohonan para Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023 di rumah tempat kediaman terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan para Pemohon :
 - a. PEMOHON 1 (Istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 - b. PEMOHON 2 (anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening : 0449357950 jatuh kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan para Pemohon bertanggal 06 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Nomor : 244/Pdt.P/2023/PA.Pct., tanggal 07 Desember 2023, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3501064908640004, tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3501066607870002, tanggal 09 Nopember 2017, yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 1985, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda(P.3);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501061509050048, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 September 1993, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh ahli waris, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi printout Buku Rekening BNI, atas nama Bpk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Rekening 0449357050, yang dikeluarkan Kantor Cabang Arjosari, tanggal 17 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Printout Buku Rekening BNI atas nama Bpk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Rekening 0446572890-IDR yang dikeluarkan Kantor Cabang Pacitan tanggal 07 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 20 Juli 2023, karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya hanya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dia hanya meninggalkan istri dan seorang anak perempuan sebagai ahli warisnya, tidak ada ahli waris lainnya selain dua orang tersebut;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang ada di Deposito bank BNI dan tabungan di bank BNI;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk menutup deposito dan rekening bank atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada di BNI;

2. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 20 Juli 2023, karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya hanya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dia hanya meninggalkan istri dan seorang anak perempuan sebagai ahli warisnya, tidak ada ahli waris lainnya selain dua orang tersebut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang ada di Deposito bank BNI dan tabungan di bank BNI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk menutup deposito dan rekening bank atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada di BNI;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Anas Mustangin, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat Jl. KS. Tubun No. 25, Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor 1032/Kuasa/12/PA.Pct, tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa para Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023, beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 disamping meninggalkan ahli waris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak) juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang disimpan didalam deposito bank BNI dan tabungan bank BNI dan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk menutup rekening deposito dan rekening tabungan di bank BNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P.2 para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang tempat tinggal para Pemohon, sehingga terbukti para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pacitan, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pacitan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 para Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang hubungan Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terbukti Pemohon I dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah dulu adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kepala rumah tangga, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 23 September 1993, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai bapaknya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nyata-nyata telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-7 para Pemohon berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kantor xxxx XXXXXXXXXX dan diketahui oleh Camat Arjosari, merupakan akta di bawah tangan dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P-8 berupa Fotokopi printout Buku Rekening Deposito BNI, atas nama Bpk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening 0449357950, yang dikeluarkan Kantor Cabang Arjosari, tanggal 17 Juni 2016, dan P-9 berupa Fotokopi Printout Buku tabungan BNI atas nama Bpk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening 0446572890-IDR yang dikeluarkan Kantor Cabang Surakarta tanggal 07 Juli 2022, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan dan deposito di bank BNI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis di atas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil materil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 ayat (1), pasal 170, pasal 171 dan pasal 172 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang bisa mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan posita Permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan para yang menyatakan Pemohon I telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan dua orang saksi, sehingga dalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti, dengan Pemohon I memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang menyatakan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikuatkan dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), dengan demikian Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023, yang dikuatkan dengan P-6 dan keterangan dua orang Saksi, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikuatkan dengan bukti P-7 dan keterangan dua orang Saksi, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ayah dan ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu daripada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, membuktikan bahwa ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia hanya meninggalkan dua ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan di Bank BNI cabang Pacitan telah dibuktikan dengan bukti P-8 dan P-9, serta keterangan 2 orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dalil permohonan para Pemohon sepanjang tentang tabungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di BNI cabang Pacitan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama PEMOHON 2, yang lahir pada tanggal 26 Juli 1987;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 20 Juli 2023 meninggal dunia, saat alm XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal ayahnya yang bernama

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada Nopember 2018;

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya tetap beragama Islam, selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
4. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk menutup rekening tabungan dan deposito yang ada di bank BNI Cabang Pacitan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya para Pemohon memohon agar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

- (1). Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;
- (2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 sampai dengan 5 pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ahli waris yang ada yaitu seorang istri dan seorang anak yaitu: PEMOHON 1 sebagai isteri dan PEMOHON 2 sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris haruslah jelas kegunaannya, oleh karena itu dalam perkara a quo juga harus jelas kegunaan dari penetapan ini dan berdasarkan fakta 6 penetapan ahli waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk menutup rekening tabungan dan deposito atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ada di banki BNI Cabang Pacitan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dengan kegunaan sebagaimana fakta 6 tidak menyalahi kaedah dan norma hukum, tidak menyalahi administrasi, maka Majelis Hakim berpendapat penetapan Ahli Waris dengan tujuan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (perkara Voluntair) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah:
 - a. PEMOHON 1 (Pemohon I) (istri);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON 2 (Pemohon II) (anak kandung)
3. Menyatakan penetapan ini hanya dipergunakan untuk menutup rekening deposito di bank BNI cabang Pacitan nomor rekening 0449357950, atas nama Bpk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tabungan nomor rekening 0446572890-IDR, atas nama Bpk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PA.Pct



Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	0,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);